



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

● Kampus I : Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 38119
● Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singaran Pati, Kota Bengkulu, 38226
● Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227
● Kampus IV : Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
● Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211

☎ (0736) 22765
☎ (0736) 26161

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU NOMOR : 0979/KEP/R/II.3.AU/H/2026

T E N T A N G

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT) PERIODE 2026-2028 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
2. Bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu secara efektif, diperlukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT);
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Butir (1) dan (2), perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0367/O/1991 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bengkulu di Bengkulu Menjadi Universitas Muhammadiyah Bengkulu;



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- 📍 Kampus I : Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 38119
- 📍 Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singaran Pati, Kota Bengkulu, 38226
- 📍 Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227
- 📍 Kampus IV : Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
- 📍 Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211

☎ (0736) 22765
☎ (0736) 26161

8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0014/KTN/I.3/I/2025 tentang Pelaksanaan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 277/KEP/I.O/D/2026 tanggal 08 Juni 2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu masa jabatan 2026-2030;
10. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0153/KTN/I.3/I/2021 tentang Pengesahan Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu Tahun 2021;

Memperhatikan : Persetujuan Rektor atas Surat Permohonan dari UPT. Kemahasiswaan UM Bengkulu Nomor: 276/UPTK/II.03.AU/A/2026 tentang Permohonan Penerbitan SK Kepengurusan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Muhammadiyah Bengkulu Periode 2026–2028,
- Kedua : Satgas PPKPT mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
 - b. melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye pencegahan kekerasan;
 - c. menerima laporan dugaan kekerasan;
 - d. melakukan penelaahan terhadap laporan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai tindak lanjut penanganan perkara;
 - f. memberikan pendampingan kepada korban, saksi, maupun pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. berkoordinasi dengan unit kerja internal maupun lembaga eksternal apabila diperlukan;
 - h. menjaga kerahasiaan identitas korban, saksi, pelapor, dan pihak terkait;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKPT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu; dan
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- 📍 Kampus I : Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 38119
- 📍 Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singaran Pati, Kota Bengkulu, 38226
- 📍 Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227
- 📍 Kampus IV : Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
- 📍 Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211

☎ (0736) 22765
☎ (0736) 26161

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPKPT berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta kebijakan internal Universitas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 21 Safar 1448 H
04 Agustus 2026 M

Rektor,



Dr. Susiyanto, M.Si.

NP. 19700130 199504 1 023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- 📍 Kampus I : Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 38119
- 📍 Kampus II : Jl. Salak Raya, Panorama, Singaran Pati, Kota Bengkulu, 38226
- 📍 Kampus III : Jl. S. Parman No.25, Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, 38227
- 📍 Kampus IV : Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
- 📍 Kampus V : Jl. Depati Payung Negara, Pagar Dewa, Selebar, Kota Bengkulu, 38211

☎ (0736) 22765
☎ (0736) 26161

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu :

Nomor : **0979/KEP/R/II.3.AU/H/2026**

Tentang : **SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT) PERIODE 2026-2028 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT) PERIODE 2026-2028 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Penanggungjawab : Dr. Susiyanto, M.Si. (Rektor)

Ketua : Dr. Merri Sri Hartati, M.Pd (Dosen)

Sekretaris : Muhammad Faiz Isra, M.Pd (Tendik)

Anggota :

1. Dr. Bintang Agustina Pratiwi, SKM., MKM (Dosen)
2. Mikho Ardinata, S.H., M.H (Dosen)
3. Iis Suryani, SKM., MKM (Tendik)
4. Rahmi Fauzana Zufa, M.Psi., Psikolog (Psikolog)
5. Masayu Iddha Zahrani (Mahasiswa)
6. Salma Nurul Hidayah (Mahasiswa)
7. Yoba Vedwi Putra (Mahasiswa)

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 21 Safar 1448 H
04 Agustus 2026 M

Rektor, *pt*



Dr. Susiyanto, M.Si.
NP. 19700130 199504 1 023